



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA**

Nomor: 0218/II/SK-OT.20.01/01/2021

tentang

**MASA STUDI DAN BEBAN BELAJAR MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA**

Menimbang:

1. Dampak Pandemi Covid 19 yang masih belum mereda sejak satu tahun terakhir bahkan tidak mudah untuk memprediksi kemungkinan berakhirnya, kondisi seperti ini diperkirakan bisa memicu munculnya berbagai kendala bagi para mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahannya di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya sesuai dengan aturan yang berlaku;
2. Bahwa terkait butir 1 (satu) tersebut di atas perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap aturan mengenai Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa dengan Keputusan Rektor sebagai langkah antisipatif terhadap risiko yang dapat terjadi di kemudian hari.

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Surat Edaran Plt Dirjen Dikti Nomor 302/E.E2/KR/2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;
3. Surat Edaran Plt Dirjen Dikti Nomor 546/E.E2/KR/2020 tertanggal 26 Mei. 2020 Tentang Masa Belajar Berdasarkan SN Dikti;
4. Anggaran Dasar Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;
5. Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Tahun 2020 tertanggal 17 November 2020;
6. Keputusan Yayasan Atma Jaya nomor (D) 074/I/SK-Peg/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Koordinasi dengan para Wakil Dekan pada tanggal 22 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Penetapan Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Pertama: Menetapkan Masa Studi dan Beban Belajar Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini;

Kedua: Peraturan ini berlaku sejak tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;

Ketiga: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor nomor; 3009/II/SK-OT.20.01/09/2018 tentang Beban dan Masa Studi Mahasiswa Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang ditetapkan pada tanggal 16 September 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi;

Keempat: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada 29 Januari 2021

Rektor,



Dr. A. Prasetyantoko



Lampiran Surat Keputusan Nomor: 0218/II/SK-OT.20.01/01/2021 tertanggal 29 Januari 2021

MASA STUDI DAN BEBAN BELAJAR MAHASISWA

1. Program Sarjana:

Beban Studi Program Sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS dengan masa studi sebagai berikut:

- Mahasiswa angkatan < 2017 paling lama 14 (empat belas) semester;
- Mahasiswa angkatan \geq 2017 paling lama 13 (tiga belas) semester.

2. Program Profesi

Beban studi Program Profesi paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS dengan masa studi paling lambat 6 (enam) semester.

3. Program Magister

Beban studi Program Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS dengan masa studi sebagai berikut:

- Mahasiswa angkatan < 2017 paling lama 8 (delapan) semester;
- Mahasiswa angkatan \geq 2017 paling lama 7 (tujuh) semester *dengan pengecualian* pada Mahasiswa prodi Magister Psikologi Profesi.

4. Program Doktor

Beban studi Program Doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS dengan masa studi sebagai berikut:

- Mahasiswa angkatan < 2017 paling lama 14 (empat belas) semester;
- Mahasiswa angkatan \geq 2017 paling lama 13 (tiga belas) semester.

5. Perpanjangan Masa Studi

- Perpanjangan masa studi hanya diberikan pada Mahasiswa program Magister;
- Perpanjangan masa studi pada program Magister dapat diberikan maksimal 1 (satu) semester KEQUALI untuk Magister Psikologi Profesi tidak ada perpanjangan masa studi;
- Perpanjangan masa studi sesuai poin (b) di atas dapat dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Ada rekomendasi dari pembimbing tesis secara tertulis disertai *progress report* bimbingan yang terjadi selama ini, yang telah mendapat persetujuan dari Kaprodi dan diajukan ke Warek Bidang Akademik;
 - Mahasiswa yang bersangkutan tidak pernah bolos/ menghilang/ mengajukan cuti selama menjalani studi di program Magister tersebut;
 - Mahasiswa yang bersangkutan menderita sakit yang membutuhkan waktu untuk pemulihan pada semester terakhir masa studi sesuai dengan ketentuan poin diatas sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan tesis;
 - Adanya surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari Mahasiswa yang bersangkutan dan disetujui oleh orangtua/ suami/ istri apabila tidak berhasil menyelesaikan studi setelah masa perpanjangan studi berakhir.

Beban Belajar per SKS

Beban belajar untuk 1 (satu) SKS per minggu per semester dengan metode pembelajaran berikut ini adalah:

- Kegiatan tatap muka adalah 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit;
- Seminar atau bentuk lain yang sejenis, berupa kegiatan tatap muka 100 menit dan kegiatan mandiri 70 menit;
- Sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan tersendiri sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- Praktikum adalah 170 menit.

Ditetapkan di Jakarta
pada 29 Januari 2021
Rektor,



Dr. A. Prasetyantoko